

## **Diduga Korupsi DD Rp544 Juta, Kades Bangka La'o Ditetapkan Jadi Tersangka**



*Ilustrasi: <https://mediaindonesia.com>*

**RUTENG, BERITA FLORES** — GSK Kepala Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp500 juta lebih. KBO Satreskrim, IPDA I Wayan Gustama didampingi Kanit Tipidkor Polres Manggarai, Aiptu Joko Sugiarto dan Kasubag Humas Polres Manggarai, IPDA I Made Budiarsa, mengungkapkan hal itu melalui konferensi pers di Polres Manggarai, Rabu 31 Maret 2021.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi baik itu perangkat desa dan masyarakat penerima bantuan. Kami temukan total kerugian negara sebesar Rp544 juta,” jelas Iptu Joko.

Total kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit pihak Inspektorat Kabupaten Manggarai. Menurut Iptu Joko, pihaknya menggunakan auditor internal karena pihak Inspektorat memiliki tenaga ahli dan telah melakukan perhitungan secara cermat berdasarkan sejumlah fakta di lapangan.

Kades Bangka Lao itu diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa sejak tahun 2017 hingga 2019. Meski sudah menjadi tersangka korupsi, Kades Bangka Lao, GSK belum ditahan lantaran situasi pandemi Covid-19. Proses itu sesuai MoU antar Kementerian Hukum dan HAM dengan Polri. Lebih lanjut ia menjelaskan, tersangka GSK akan ditahan setelah menjalani tes kesehatan seperti rapid antigen dan swab test.

“Kenapa kami tidak melakukan penahanan, karena itu nanti dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Apalagi berkaitan dengan situasi Covid maka tersangka nanti dites swab dulu,” ujar Aiptu Joko Sugiarto.

Ia menambahkan, berkas perkara kasus korupsi Kades Bangka Lao akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan pada pekan depan.

#### **Sumber:**

1. <http://www.beritaflores.com>. 1 April 2021: Diduga Korupsi DD Rp544 Juta, Kades Bangka La'o Ditetapkan Jadi Tersangka.
2. <https://koranntt.com>. 2 April 2021: Dugaan Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Manggarai Ditetapkan Jadi Tersangka.

#### **Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.